

SKRIPSI
MEKANISME PENGURUSAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA PADANG



OLEH :

ARIFUL RAHMAN

1410012111039

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2018

No.Reg:33/skripsi/HTN/FH/VIII/2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 33/Skripsi/HTN/FH/VIII/2018

Nama : ARIFUL RAHMAN
NPM : 1410012111039
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Mekanisme Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.Hum (Ketua) 
2. Nurbeti, S.H, M.H (Sekretaris) 
3. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota) 
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H (Anggota) 
5. Suamperi, S.H, M.H (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 33/Skripsi/HTN/FH/VIII/2018

Nama : ARIFUL RAHMAN
NPM : 1410012111039
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : MEKANISME PENGURUAN IZIN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA
PADANG

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H (Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H, M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Suamperi, S.H., M.H.)

Mekanisme Pengurusan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang

Ariful Rahman¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H¹, Suamperi, S.H,M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email ariffull812@gmail.com

ABSTRAK

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak perekonomian di Kota Padang, selain penggerak perekonomian UMKM juga merupakan sektor yang bisa memberi peluang kerja bagi masyarakat Kota Padang yang belum mempunyai kesempatan kerja, oleh karenanya diperlukannya izin dalam menjalankan usaha UMKM sangat diperlukan sebagai tanda legalitas dari usaha UMKM itu sendiri. Permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur pengurusan izin usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang? (2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi para pelaku usaha, mikro, kecil, dan Menengah di Kota Padang dalam pengurusan izin usaha? (3) Bagaimana dampak dari pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang yang tidak memiliki izin usaha. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Pengurusan izin usaha UMKM dapat dilakukan dengan cara pelaku usaha UMKM menyiapkan semua syarat-syarat yang sudah ditentukan dan kemudian mereka mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan surat izin usaha, formulir ini bisa didapat di kantor Kecamatan di tempat pelaku UMKM membuka usahanya. (2) Kendala-kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengurus surat izin usahanya yaitu : kebanyakan para pelaku UMKM tidak memiliki persyaratan untuk mengurus izin usaha, kurangnya pengetahuan tentang pengurusan izin usaha, tidak ada niat untuk mengurus izin usaha, kurangnya akses informasi, menghindari pembayaran pajak. (3) Dampak yang di timbulkan dari tidak memiliki izin usaha: menghambat para pelaku UMKM untuk menjalin kerja sama, tidak memiliki tanda legalitas, menghambat mereka untuk mendapatkan dana dan pemodal.

Kata kunci : Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), izin usaha

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan membukakan jalan dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini dengan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, adapun judul dari skripsi ini adalah **“(MEKANISME PENGURUSAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG)”**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan baik dalam masa perkuliahan maupun dalam masa penyusunan. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.MH, selaku Dosen Pembimng I dan kepada Bapak Suhamperi SH, M.H, Dosen Pembimbing II , dimana dalam penulisan skripsi telah banyak membantu demi kelancaran dan memberikan nasehat maupun pendapat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bung Hatta yang telah mendidik dan mengajar penulis sehingga dapat memberikan ilmu yang berguna di masa yang akan datang
3. Segenap karyawan dan karyawan beserta staf dan tata usaha yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta yang telah memberikan jasanya dalam penanganan administrasi akademik.
4. Novalina Hasan, selaku pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang telah membantu penulis dalam mempermudah penulis melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orangtua, Ayahanda Hamdani dan Ibunda Nurpama, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mendidik, mengajarkan dan mengayomi dengan kasih sayang dan memberikan contoh yang sebaik-baiknya sehingga memberikan motivasi bagi penulis agar menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan telah menjadi pedoman hidup bagi penulis sehingga penulis menjadi semangat menyelesaikan skripsi ini dan ibunda Nurpama, yang telah memberikan didikan dan kasih sayangnya dalam membesarkan kami dari kecil hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya dan selalu ada buat anaknya baik dalam keadaan apapun dan selalu mendoakan anaknya agar selalu menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi setiap orang.

6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, suport dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Sahabat penulis sidik, padri, ari, ikrar, nanda, dede, amaik, yang selalu memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014,

Penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan sehingga dalam penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan sebagaimana mestinya.

Walakumussa'salam Wr. Wb
Padang ,Agustus 2018
Penulis,

ARIFUL RAHMAN
NPM 1410012111039

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan izin	
a. Pengertian izin.....	9
b. Jenis - jenis izin.....	15
c. Unsur – unsur izin	18
d. Tujuan izin	21
e. Pemberian izin.....	22
2. Tinjauan Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	
a. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	24
b. Jenis – jenis Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.....	26
c. Kriteria umum Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	28
d. Klasifikasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang.....	32
B. Kendala – kendala yang dihadapi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengurusan izin usaha.....	39

C. Dampak terhadap pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak memiliki izin usaha	43
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	47
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan salah satu kota besar di Sumatera Barat, dan merupakan Ibu kota dari Sumatera Barat hingga menjadikan Kota Padang sebagai tujuan dari orang-orang luar daerah Kota Padang untuk mencari pekerjaan maupun membuat usaha. Kota Padang memiliki berbagai macam usaha kecil dan menengah (UMKM) yang di buat oleh masyarakat asli Kota Padang maupun di luar Kota Padang, sehingga membuat banyak usaha kecil dan menengah hadir di Kota Padang.

Banyaknya usaha yang dibuat oleh masyarakat Kota Padang akan berdampak pada perekonomian. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 2.953 tumbuh di Kota Padang selama tahun 2017¹. Angka ini dipastikan akan bertambah mengingat besarnya biaya kebutuhan masyarakat Kota Padang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Kota Padang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri perlu mendapat izin dari pemerintah Kota Padang, izin ini berguna untuk legalitas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menjadi penguatan berupa pembinaan dan modal baik dari bantuan pemerintah maupun pinjaman dari bank, berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara

¹<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/21625/selama-2017-sebanyak-2953-umkm-hadir-di-kota-padang>. Diakses Pada 23 November 2017 Pukul 18.00

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) menyebutkan “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun keuntungan yang di peroleh izin para pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mudah menjalin kerjasama
2. Legalitas
3. Sadar pajak
4. Nilai tambah untuk akses permodalan
5. Lokasi usaha yang terlindungi
6. Pengembangan usaha².

Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf e di tunjukan untuk:

- a. Menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan usaha dengan sistem terpadu satu pintu; dan
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil³.

Izin merupakan instrument pemerintah atau Pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun perekonomian, izinjuga merupakan instrumen untuk perlindungan

² <https://bisniskum.com/6-keuntungan-punya-iumk-bagi-pelaku-usaha.html>

³ Leonardus Saiman, 2009, *Kewira Usahaan Teori, Praktik, Dan Kasus – kasus*, Selamba Empat, Jakarta, hlm 12

hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan⁴. Izin harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan kegiatan, baik itu usaha, maupun kegiatan, mengingat fungsinya yang sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah.

Dalam pengurusan izin Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut IUMK ini banyak juga dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang tidak juga mengurus izin usaha mereka dikarenakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menganggap mengurus izin IUMK ini sulit, faktor inilah yang menyebabkan banyak para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang, tidak mengurus izin usaha mereka karena itu banyak dari UMKM di Kota Padang yang hasil produksinya di bawah standar. Izin usaha mikro dan kecil ini memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM seperti: lebih mudah menjalin kerjasama, legalitas, sadar pajak, nilai tambah untuk akses pemodal, lokasi usaha yang terlindungi, dan pengembangan usaha, karena itulah izin usaha sangat diperlukan bagi para pelaku UMKM ini.

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Padang UMKM merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dan juga merupakan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Kota Padang yang belum memiliki pekerjaan, dengan cara membangun usaha UMKM atau dengan cara menjadi kariawan atau pekerja pada suatu usaha UMKM yang didirikan oleh orang lain karena itulah para pelaku UMKM di Kota Padang diperlukan penguatan usaha melalui peningkatan kualitas produk, pemodal dan pembinaan. Secara pasar

⁴ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Prakata V, Jakarta

pelaku UMKM agak kesulitan untuk menjangkau luas penjualan produknya dan sementara itu UMKM di Kota Padang banyak produksinya sedikit dan hanya membukak lapak kecil, sementara apa bila berbentuk badan hukum akan dikenakan pajak yang lebih besar dari hasil penjualan produk mereka. Karena ini lah UMKM di Kota Padang tidak memiliki daya saing, serta banyak nya UMKM yang tidak inovatif, hal ini dikarenakan pandangan para pelaku UMKM di Kota Padang terhadap perizinan yang sulit. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menyebutkan dalam Bab VII Pasal 16 tentang aspek sarana dan prasarana perizinan yang memudahkan para pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha nya, adapun yang dimaksud Perda Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan sarana dan prasarana umum untuk yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil
2. Memberikan keringtarif sarana dan prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil
3. Memberikan bantuan peralatan untuk meningkatkan hasil produksi⁵.

Adanya kepastian hukum dipastikan dalam pengurusan izin ini akan memudahkan para pelaku UMKM dalam mengurus izin dan mendapatkan saran dan prasarana dalam pengurusan izin, sebagai mana yang tertulis dalam Perda Kota Padang Nomor 20 tahun 2012 tersebut, di Kota Padang sendiri UMKM merupakan landasan pekerjaan dan penghasil lapangan kerja yang besar bagi

⁵ Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

masyarakat Kota Padang belum memiliki pekerjaan. UMKM membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dengan cara berkerja diperusahaan mereka

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terkait dengan judul skripsi **“MEKANISME PENGURUSAN IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjdai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengurusan izin usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha, mikro, kecil, dan Menengah di Kota Padang dalam pengurusan izin usaha?
3. Bagaimana dampak dari pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang yang tidak memiliki izin usaha?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan izin usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi para pelaku usaha, mikro kecil, dan nenengah di Kota Padang dalam pengurusan Izin usaha

3. Untuk mengetahui dampak dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang yang tidak memiliki izin usaha

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer⁶.

1. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan melalui wawancara dengan pegawai dinas koperasi dan UMKM.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁷. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dinas Koperasi dan UMKM.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang

⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA cv, Bandung, hlm 70

⁷ *Ibid*, hlm 99

digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami /menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya⁸.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut⁹. Wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terstruktur dengan

⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.com/Diakese> Pada Tanggal 9 Agustus 2014 Pukul 1:57

⁹Ishaq, *op cit*, hlm 115.

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁰.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian, berupa teori-teori hukum, asas-asas doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹¹, yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis Data yang digukan dalam penelitian ini adalah Analisis Data kualitatif yaitu menguraikan dari data yang diperoleh di lapangan dan menggabungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh data yang baru ataupun menguatkan suatu data yang sudah ada atau sebaliknya¹².

¹⁰*Ibid*, hlm 99

¹¹*Ibid*, hlm 115

¹²*Ibid*, hlm 126

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang izin

a. Pengertian Izin

Izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan pengabulan, sedangkan, istilah izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan¹³. Selain itu terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit dan luas, sebagai berikut:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat yang kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti di larang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali di perkenakan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenaan.

Menurut pendapat para ahli mengenai izin sebagai berikut:

- a. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan menghilangkan suatu larangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

¹³ Adrian Sutedi, *op cit*, hlm 168.

- b. Sjachran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. E. Utrecht memberikan pengertian izin sebagai berikut: bilamana pembuat aturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan bersifat suatu izin.
- d. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang¹⁴.

Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Maka dari itu izin adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat¹⁵

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk dari peraturan pemerintah yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap aktifitas – aktifitas dan kegiatan – kegiatan masyarakat, perizinan dapat berbentuk sebagai sertifikat, rekomendasi dan pendaftaran. Sebagai contoh adalah surat izin

¹⁴*Ibid*, hlm 173

¹⁵*Ibid*, hlm 173

mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian agar seseorang dapat mengendarai kendaraan.

Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar.

Pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dan perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum izin adalah keputusan pejabat administrasi yang berwenang yang memperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, sehingga terlibat hubungan hukum.

Dapat diketahui bahwa izin merupakan persetujuan yang dikeluarkan dari penguasa yang berfungsi sebagai alat perlengkapan untuk perlengkapan administrasi negara yang mana pemberiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya sistem izin dapat terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, mengenai fungsi-fungsi hukum moderen, izin dapat juga diletakkan pada fungsi menertibkan masyarakat, ketetapan yang berupa izin diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga. Tentu saja tidak ada gunanya apa yang telah tertuang dalam ketetapan tersebut, apabila tidak dipaksakan izin tersebut¹⁶.

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang warga masyarakat yang bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsejuensinya, maka dalam rangka penegakan hokum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hokum termasuk hokum admnistrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidak mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas bahwa mengatur itu bersifat jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa¹⁷. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi.

¹⁶Prajudi Atmo Sudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm 49

¹⁷Sjachran Basah, *Ekstistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminitrasi di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998. hlm 98

Lalu ditegaskan pula bahwa unsur-unsur izin antara lain:¹⁸

1. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*).
2. Bersifat hokum public (*publiekerchtlijke*).
3. Digunakan oleh penguasa (*overhead*).
4. Sebagai reaksi ketidakpatuhan (*recht eop niet naleving*).

Sedangkan sanksi pada umumnya yang dikenal dalam lapangan hukum administrasi adalah:¹⁹

1. *Bestuursdwang* (tindakan paksa pemerintah).
2. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan.
3. Pengenaan pidana sanksi dan atau pidana kurungan.
4. Pengenaan yang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatan daerahnya serta untuk menjalankan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu:

¹⁸ *Ibid*, hlm 98

¹⁹ *Ibid*, hlm 98

1. Izin Penyelenggaraan Reklame.
2. Izin Mendirikan Bangunan.
3. Izin Gangguan/HO.
4. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Wajib Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Gudang (TDG).
7. Izin pembuangan Limbah Cair.
8. Izin Trayek.
9. Izin Usaha Industri.
10. Tanda Daftar Industri.
11. Izin Penumpukan Kayu.
12. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan.
13. Izin Sertifikasi Laik Sehat.
14. Izin Penyelenggaraan Kursus.
15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
16. Izin Usaha Kepariwisataaan.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
18. Izin Usaha Pemandokan.
19. Izin Usaha PAUD.
20. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga.
21. Izin Pengelolaan Air Tanah
22. Izin Pendirian SPBU.
23. Izin Pengumpulan Pelumas Bekas.
24. Izin Pendirian Depot Lokal.

25. Izin Pengendalian Menara²⁰.

b. Jenis-jenis Izin

Jenis-jenis izin yang secara besar banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Perizinan di bidang bangunan

Bangunan merupakan tempat beraktivitas bagi masyarakat, mulai dari tempat tinggal, usaha, kebudayaan, sosial, dan masih banyak lagi fungsi bangunan bagi masyarakat, oleh karena itu untuk mendirikan sebuah bangunan harus lah mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam fungsinya izin yang di berikan pemerintah dalam mendirikan sebuah bangunan adalah untuk agar tidak terjadinya kekacauan saat pembangunan kota, dalam mengatur pembangunan kota pemerintah mengatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang bangunan gedung, telah di tentukan persyaratan administratif bangunan gedung yakni²¹:

1. Status hak atas tanah dan/izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
2. Status kepemilikan bangunan gedung
3. Izin mendirikan bangunan gedung
4. Kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung.

Penyebab di berlakukannya izin dalam pembangunan bangunan adalah dalam mendirikan bangunan di perlukannya kepastian hukum yang kuat, agar apa bila

²⁰*Ibid*, hlm 137

²¹Adrian Sutedi, *op cit.*, hlm 226

bangunan yang sudah selesai di bangun tidak akan di ganggu gugat oleh pihak lain, dan menata dengan baik,indah dan teraturnya pembangunan kota.

b. Perizinan di bidang lingkungan

Pada masalah pembangunan dan penggunaan fasilitas yang ada adalah dengan cara menghabiskan sumberdaya alam tanpa memikirkan efek dan dampaknya yang akan terjadi terhadap lingkungan. Karena itulah di berlakukannya izin lingkungan oleh pemerintah sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 20012, agar masyarakat memanfaatkan atau menggunakan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan. Izin lingkungan sendiri adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.

c. Perizinan di bidang tenaga kerja

Berdasarkan pada rician kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam bidang ketenagakerjaan, perizinan hanya merupakan tugas dari pemerintah kota/kabupaten,yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggara perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan seta pengesahan kontrak/perjanjian maggang dalam negri,
2. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan kota skala kabupaten/kota,

3. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten atau kota,
4. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten atau kota,
5. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri,
6. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota²².

d. Perizinan di bidang transportasi

Adalah bentuk persetujuan dari pemerintah untuk melakukan semua usaha dalam bidang transportasi mewakili transportasi darat, laut dan udara untuk mewakili kepentingan pemilik barang yakni dengan mengurus segala kegiatan pengiriman.

e. Perizinan di bidang usaha

Surat izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang usaha yang digeluti, jika usaha tersebut menggeluti bidang perindustrian maka yang menerbitkan izin usaha itu adalah instansi yang ditunjuk oleh menteri perdagangan, begitupun usaha yang berada di bidang yang lain.

²²*Ibid*, hlm 283

c. Unsur - unsur Izin

Dalam perizinan memiliki wewenang yang mengeluarkannya adalah pihak administratif, dalam pelayanan publik izin merupakan bentuk dari pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, oleh karena itu izin memiliki beberapa unsur.

Adapun unsur - unsur dalam izin adalah sebagai berikut²³:

1. Para pihak
2. Objek pengaturan
3. Pengesahan
4. Pihak yang mengeluarkan
5. Jangka waktu
6. Untuk apa izin digunakan
7. Alasan pemberian izin.

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, lisensi, dan konsensi.

1. Lisensi

Lisensi adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang tetapi diperkenankan dan bersifat kongkrit. Lisensi bisa untuk produk atau merek industri apa saja.

²³<https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/amp/diakses> pada tanggal 5 Mei 2018 pada jam 19.45

2. Konsensi.

Konsensi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum tetapi pihak swasta dapat ikut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. Konsensi mengandung pengertian kelonggaran atau kemudahan setelah melewati proses diplomasi atau diskusi sehingga politik konsensi menjadi bagian wajar dari seni berpolitik itu sendiri.

Menurut Vollenhoppen Konsensi adalah bilamana orang-orang partikuler berdamai dengan pemerintah, melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, jadi ada pendelagasian kekuasaan dari pemerintah kepada seorang partikuler atau swasta untuk melakukan suatu pekerjaan pemerintah.

3. Dispensasi.

Menurut Prins dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu Peraturan Perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa²⁴.

Izin adalah suatu perbuatan bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan yaitu

1. Instrumen yuridis

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas Negara dan hukum modern, terutama dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa

²⁴*Ibid*

konkrit. Instrument tersebut dalam bentuk ketetapan, salah satu bentuk dari ketetapan itu adalah izin

2. Instrumen peraturan perundang – undangan

Dalam instrumen ini menyatakan bahwa Negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrument yuridis. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Organ pemerintahan

Dalam proses perizinan termasuk juga kedalam keadaan instrumen organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *Beschikking*, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin.

4. Peristiwa konkret

Adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya sangat beragam dan dalam peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung wewenang

dari pemberi izin, seperti izin dan struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang memberikan izin.

5. Prosedur dan persyaratan

Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin haruslah memiliki persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak²⁵.

d. Tujuan Izin

Izin biasa dibidang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan tentu saja izin juga mempunyai manfaat, yaitu agar mendapatkan kepastian hukum untuk melakukan segala sesuatu, maupun dibidang usaha, pembangunan, transportasi, dan maupun dibidang pemerintahan. Adapun tujuan pemberian izin dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah:
 - a. Untuk melaksanakan peraturan,
 - b. Untuk sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Dari sisi masyarakat:
 - a. Untuk adanya kepastian hukum,
 - b. Adanya kepastian hak
 - c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.²⁶

Selaku instrument pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut

- a. Keinginan mengerahkan aktivitas – aktivitas tertentu

²⁵*Ibid*

²⁶*Adrian Sutedi, op cit, hlm 200*

- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan)
- c. Izin melindungi objek – objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen – monument)
- d. Izin hendak membagi benda – benda yang sedikit (izin penghuni pada daerah padat penduduk)
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang – orang dan aktivitas (izin dimana pengurus harus memenuhi syarat – syarat tertentu)²⁷

e. Pemberian Izin

- a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai :sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

²⁷<http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html?m=1> diakses pada tanggal 26 Desember 2010

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Syarat syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi²⁸.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan²⁹.

²⁸<http://instiasarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html?m=1> diakses pada 12 agustus 2018 pada pukul 12.30

²⁹*Ibid*

d. . Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan.

Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas³⁰.

2. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat, UMKM memiliki pengertian menurut Pasal 6 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:³¹

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria usaha.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun bagian tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil,

³⁰Ibid

³¹Mukti Fajar ND, 2016, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukujm Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 121

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil maupun besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³²..

Pengertian UMKM menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Rudjito, UMKM adalah usaha yang punya peran penting dalam perekonomian negara Indonesia baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya
- b. Ina Pramina, UMKM adalah pengembangan empat (4) kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:
 1. Industri manufaktur
 2. Agribisnis
 3. Bisnis kelautan
 4. Sumber daya manusia

Selain itu Ina Pramina juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pembangunan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi, sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

³²*Ibid*, hlm 113

- c. M. Kwartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000³³.

b. Jenis – jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki berbagai bentuk usaha yang di jalani oleh masyarakat, adapun bentuk usaha yang di jalani oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Usaha dibidang kuliner

Usaha kuliner menjadi salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang paling disukai. Berbekal kreatifitas dan inovasi usaha kuliner menjadi populer dan banyak dilakoni. Ciri khas dan rasa menjadi daya tariknya.

2. Usaha dibidang fashion

Fashion merupakan usaha yang banyak diminati dan memberikan peluang yang besar. Banyak jenis usaha dibidang fashion yang bias ditekuni. Karena banyak fakta menunjukan pelaku fashion usaha, mikro, kecil, dan menengah yang bias sukses mengeluti satu bidang usaha

3. Usaha dibidang otomotif

Usaha dibidang otomotif bisa dimulai dari membuka toko sapare part, atau membuka jasa pencucian motor dan mobil, atau perlengkapan safety riding seperti hel, jaket, dan sarung tangan berstandar SNI.

³³<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html>

4. Usaha dibidang kerajinan tangan

Geliat usaha, mikro, kecil, dan menengah dibidang kerajinan tangan tentu bisa menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan. Usaha yang hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi. Bahan dasarnya bisa diperoleh secara gratis. BanyakUMKM kerajinan barang bekas yang mampu bersaing dengan produk pabrikan. Bahkan beberapa bisa mencapai pasar luar negeri.

5. Usaha dibidang elektronik

Jenis usaha, mikro, kecil, dan menengah yang sangat terbuka peluangnya. Tentunya dengan memanfaatkan peluang pasar dan strategi pasar yang tepat usaha UMKM yang dirintis dapat mencapai keberhasilan yang menumbuhkan geliat ekonomi negeri.

6. Usaha dibidang pendidikan.

Merupakan salah satu jenis usaha UMKM yang masih sangat terbuka peluangnya, sabagai mana yang diketahui bahwa pendidikan sangat menjadi prioritas, selain belajar di sekolah, orang tua juga memenuhi kebutuhan belajar anaknya melalui bimbel.

7. Usaha dibidang agrobisnis

Dengan memanfaatkan sisa perkarangan sekitar rumah, bisa memulai jenis usaha agrobisnis. Pada dasarnya jenis usaha agrobisnis bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang kemudian dipelihara dan kemudian dipanen. Tentu saja hasil panen dapat dijual kepasar tradisional³⁴.

³⁴<https://googleweblight.co/lu=https://dosenekonomi.co/bisnis/peluang-bisnis/jenis-usaha-mikro-kecil-dan-menengah&hl=id-ID> diakses pada tanggal 29 April 2018 pada pukul 14.39

c. Kriteria Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang paling banyak diminati dan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya, terbukti dengan bertambahnya jumlah usaha UMKM ini dari tahun ketahun, karena usaha ini diminati karena usaha ini bersal dari kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi usaha yang bisa menguntungkan bagi mereka sendiri, untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM tersebut adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana telah diatur

b. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

c. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil tau usaha besar

d. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta patungan, atau usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia³⁵.

Untuk mendirikan sebuah usaha mikro kecil dan menengah ada kriteria yang harus di perhatikan oleh para pelaku usaha, agar usaha yang akan di buat nanti sesuai dengan aturan dan Undang - Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Kriteria usaha makro:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tempat usaha,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria usaha kecil:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

³⁵<https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/> diakses pada tanggal 9 mei 2018 pukul 20.00

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.5000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh miliar rupiah)³⁶.

Adapun yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengn total nilai kewajiban,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun yang dimaksud dengan hasil penjualan adalah hasil penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang atau jasa usahanya dalam satu tahun buku.

d. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak perekonomian masyarakat, tidak ada yang tahu persis sejak kapan UMKM berdiri, jika di lihat dari penggerakannya UMKM membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu perkembangan ekonomi masyarakat, serta UMKM juga membantu masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Selain itu UMKM juga merupakan daya tarik bagi masyarakat yang memiliki daya tarik dibidang

³⁶Leonardus Saiman, *op cit*, hlm 9

perekonomian memalalui kemampuan yang mereka miliki guna mencari penghasilan seperti orang yang memiliki kemampuan dalam bidang memasak maka mereka akan menggunakan kemampuan mereka untuk mendirikan usaha kuliner dan orang yang mempunyai kemampuan dibidang kerajinan mereka akan menggunakan kemampuan tersebut untuk menghasilkan kerajinan yang akan mereka jual di pasar, masih banyak bidang – bidang lain yang digeluti dalam usaha UMKM seperti dibidang otomotif, pertanian, pendidikan, elektronik, komputer

Dalam perspektif perkembangannya UMKM dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. *Livelihood Activites*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang bersifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan tranformasi menjadi usaha besar³⁷

³⁷<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html?m=1> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 16.45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak ekonomi di Kota Padang, selain Penggerak ekonomi di Kota Padang, UMKM juga merupakan penyerap tenaga kerja yang paling efektif. Agar UMKM ini dapat berjalan dengan baik, maka usaha ini haruslah memiliki izin secara legal dan guna menjamin pelaku UMKM berbisnis dengan mudah dan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 Angka 1, 2, 3, 4 dan 5 menyatakan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia³⁸.

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengurus izin usaha UMKM ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh pelaku UMKM diantaranya:

1. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus meminta surat pengantar keterangan izin permohonan dari RT/RW di tempat pelaku UMKM ingin membuka usaha
2. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku yang merupakan syarat yang paling wajib dalam mengurus izin usaha UMKM
3. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus membawa foto copy kartu keluarga yang masih di pakai sekarang atau kartu keluarga yang baru

³⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

4. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus membawa foto yang berukuran 4x6 yang baru³⁹

Setelah menyelesaikan beberapa prosedur yang telah ditentukan, setelah itu para pelaku UMKM harus mengisi formulir untuk mendapatkan surat izin Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, formulir ini bisa didapat di kantor Kecamatan di tempat pelaku UMKM membuka usahanya, setelah selesai mengisi formulir pendaftaran izin usaha pelaku bisa menyerahkan berkas-berkasnya langsung ke petugas kantor Kecamatan guna memeriksa data-data yang dilampirkan oleh pelaku usaha UMKM, jika data data yang dilampirkan lengkap dan benar maka akan langsung di proses oleh petugas kantor Kecamatan dan apabila data yang dilampirkan tidak lengkap maka akan dikembalikan agar dilengkapi⁴⁰. Dalam pengurusan izin usaha UMKM ini tidak terlalu memakan waktu yang lama.

Pelaksanaan penerbitan izin Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (IUMK) dilakukan dengan cara seperti berikut⁴¹:

1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota
2. Diterbitkan paling lama satu(1) hari sejak pendaftaran izin usaha
3. Izin usaha dapat dicabut apabila pelaku usaha UMKM melakukan pelanggaran yang menentang ketentuan perundang – undangan
4. Penerbitan izin IUMK tidak dikenakan biaya atau pungutan lainnya.

³⁹Wawancara dengan Ibuk Rantika Adela, pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, tanggal 7 Agustus 2018, jam 11.00

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

Setelah selesai mengurus izin usaha, maka pelaku usaha UMKM kan mendapat keuntungan dan kenyamanan dalam menjalankan usahanya, baik dari segi perlindungan, hukum, maupun pemodal dan dana untuk usaha.

Banyaknya Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang berdampak pada segi ekonomi dan lapangan pekerjaan, dikarenakan UMKM merupakan penggerak ekonomi di Kota Padang dan banyak UMKM di Kota Padang juga meningkatkan pendapatan lapangan kerja bagi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu diperlukannya legalitas untuk usaha itu sendiri agar menjadi usaha yang resmi dan memiliki kekuatan hukum yang melindungi.

Adapun keuntungan Memiliki izin usaha UMKM itu bagi para pelaku UMKM tersebut diantaranya adalah :

1. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah mendapat kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan usaha dan lokasi yang sudah tetap
2. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah mendapatkan akses kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga bank maupun non bank
3. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah mendapat pendampingan pengembangan usaha untuk menjadi usaha yang lebih besar
4. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak dan lembaga atas izin yang diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan
5. Membuat para pelaku usaha UMKM untuk sadar pajak
6. Menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya

7. Untuk mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi, dan maupun daerah⁴²

Dengan keuntungan yang dimiliki para pelaku UMKM setelah memiliki usaha mereka bisa menjalankan usahanya dengan lancar tanpa ada gangguan yang disebabkan oleh permasalahan perizinan atau pun dari dana dan modal, mereka juga mendapat pemberdayaan dari pemerintah untuk pengembangan usaha dan hasil produk mereka, agar produk usaha mereka bisa bersaing di pasar dan mereka juga bisa menjual hasil produk mereka ke pasar internasional.

TABEL I
JUMLAH UMKM YANG MEMILIKI IZIN USAHA DI
KOTA PADANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA
1	Bungus Teluk Kabung	120
2	Koto Tengah	236
3	Kuranji	175
4	Lubuk Begalung	297
5	Lubuk Kilangan	139
6	Nanggalo	120
7	Padang Barat	215
8	Padang Selatan	235
9	Padang Timur	200
10	Padang Utara	141

⁴²*Ibid*

11	Pauh	184
----	------	-----

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2018⁴³

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2018 terdapat 11 kecamatan di Kota Padang yang telah mempunyai Surat Izin Usaha yang terdiri dari kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berjumlah sebanyak 120, kecamatan koto tangah sebanyak 236, Kecamatan Kuranji sebanyak 175, kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 297, Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 139, Kecamatan Nanggalo 120, Kecamatan Padang Barat sebanyak 215, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 235, Kecamatan Padang Timur 200, Kecamatan Padang Utara sebanyak 141 dan Kecamatan Pauh memiliki Surat Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebanyak 184.

Maka dari itu dapat diketahui bahwa dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang yang terbanyak memiliki Surat Izin Usaha adalah Kecamatan Lubuk Begalung, hal ini dikarenakan pemilik usaha yang berada di Kecamatan Lubuk Begalung tersebut memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya memiliki Izun Usaha tersebut.

Bentuk-bentuk usaha UMKM antara lain sebagai berikut:

1. Usaha dibidang kuliner

Usaha kuliner menjadi salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang paling disukai. Berbekal kreatifitas dan inovasi usaha kuliner menjadi populer dan banyak dilakoni. Ciri khas dan rasa menjadi daya tariknya.

⁴³*Data Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2018*

2. Usaha dibidang fashion

Fashion merupakan usaha yang banyak diminati dan memberikan peluang yang besar. Banyak jenis usaha dibidang fashion yang bias ditekuni. Karena banyak fakta menunjukan pelaku fashion usaha, mikro, kecil, dan menengah yang bias sukses mengeluti satu bidang usaha

3. Usaha dibidang otomotif

Usaha dibidang otomotif bisa dimulai dari membuka toko sapare part, atau membuka jasa pencucian motor dan mobil, atau perlengkapan safety riding seperti hel, jaket, dan sarung tangan berstandar SNI.

4. Usaha dibidang kerajinan tangan

Geliat usaha, mikro, kecil, dan menengah dibidang kerajinan tangan tentu bisa menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan. Usaha yang hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi. Bahan dasarnya bisa diperoleh secara gratis. Banyak UMKM kerajinan barang bekas yang mampu bersaing dengan produk pabrikan. Bahkan beberapa bisa mencapai pasar luar negeri.

5. Usaha dibidang elektronik

Jenis usaha, mikro, kecil, dan menengah yang sangat terbuka peluangnya. Tentunya dengan memanfaatkan peluang pasar dan strategi pasar yang tepat usaha UMKM yang dirintis dapat mencapai keberhasilan yang menumbuhkan geliat ekonomi negeri.

6. Usaha dibidang pendidikan.

Merupakan salah satu jenis usaha UMKM yang masih sangat terbuka peluangnya, sabagai mana yang diketahui bahwa pendidikan sangat menjadi

prioritas, selain belajar di sekolah, orang tua juga memenuhi kebutuhan belajar anaknya melalui bimbel.

7. Usaha dibidang agrobisnis

Dengan memanfaatkan sisa perkarangan sekitar rumah, bisa memulai jenis usaha agrobisnis. Pada dasarnya jenis usaha agrobisnis bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang kemudian dipelihara dan kemudian dipanen. Tentu saja hasil panen dapat dijual kepasar tradisional

8. Usaha penjualan omlinr

Usaha penjualan online merupakan usaha yang sangat digemari sekarang ini, dikarenakan usaha ini mempunyai keuntungan yang lebih besar dan hanya memerlukan modal yang lebih kecil dan usaha ini juga memudahkan para pembeli dalam memilih barang atau produk yang mereka inginkan

B. Kendala – kendala yang dihadapi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengurusan izin usaha

Dalam menjalankan usaha UMKM ini banyak juga dari para pelaku yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya izin usaha dalam menjalankan usahanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa IUMK adalah tanda legalitas untuk para pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha, mikro, kecil, dan menengah.

Oleh karenanya setiap pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki izin usaha dalam menjalankan usahanya, akan tetapi banyak juga kendala yang

ditemui pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usahanya, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kendala – kendala yang dihadapi para Pelaku UMKM dalam mengurus izin usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi parapelaku UMKM dalam pengurusan izin usaha adalah sebagai berikut sebagai berikut⁴⁴:

1. Kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki persyaratan yang tidak lengkap untuk melakukan pengurusan izin usaha.

Kebanyakan dari pelaku Usaha UMKM ini tidak mempunyai data yang lengkap untuk memenuhi syarat izin usaha, seperti masyarakat yang tidak mempunyai KTP untuk mengurus surat izin usaha, tidak mempunyai Kartu Keluarga yang telah diperbaharui atau yang masih berlaku dan di pakai untuk saat sekarang ini.

Sehingga masyarakat yang ingin mengurus surat pengurusan izin usaha harus melengkapi syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dari kecamatan tersebut yang telah diberi wewenang dari Dinas Koperasi untuk memberikan surat izin usaha.

2. Kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM akan pentingnya pengurusan izin usaha dalam menjalankan usahanya.

Pelaku UMKM banyak yang belum tahu dan mengerti tentang manfaat dan kegunaan izin usaha, karena itulah mereka beranggapan tidak perlu mengurus izin usaha sedangkan surat izin usaha sangat dibutuhkan dalam membangun usaha.

⁴⁴*Op.cip*

Sehingga masyarakat yang belum mengurus surat izin usaha akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan usaha yang akan dijalankannya, maka masyarakat yang belum mengurus surat izin usaha diberikan pengetahuan yang lebih agar mengetahui manfaat dan kegunaan dari izin tersebut.

3. Tidak adanya niatan dari pelaku usaha UMKM untuk mengurus izin usaha mereka, kurangnya niat dari para pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha membuat mereka tidak mengurus izin usahanya.
4. Pemikiran yang sulit dan berbelit – belit saat penguasaan izin usaha yang membuat para pelaku UMKM malas mengurus izin usaha mereka, para pelaku UMKM beranggapan pengurusan izin usaha itu sulit dan berbelit-belit, inilah salah satu penyebab para pelaku usaha UMKM tidak mengurus izin usaha mereka
5. Kurangnya sosialisasi informasi bagi para pelaku UMKM dalam mengurus surat izin usaha.

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Padang mengenai tata cara pengajuan pengurusan surat izin tersebut yang mengakibatkan kurangnya niat pelaku usaha untuk mengurus izin. Sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak begitu merasa kalau surat izin tersebut memang penting dan diwajibkan untuk seluruh jenis usaha yang di jalankan.

6. Menghindari pembayaran pajak.

Dengan dikeluarkannya surat izin usaha pelaku usaha diwajibkan untuk membayar pajak tahunan. Maka dari itu mengakibatkan kurangnya

minat pelaku usaha mengurus izin tersebut dikarenakan untuk menghindari agar mereka tidak dikenakan pembayaran pajak. Pelaku usaha merasa dengan mengurus izin usaha mereka tidak akan mengalami kerugian terlalu besar untuk membayar pajak sehingga mereka beranggapan pajak itu adalah beban bagi mereka.

Kendala – kendala tersebut lah yang menghambat perkembangan usaha UMKM dalam menjalankan usaha mereka dan menghambat kualitas dan hasil produk usaha UMKM. Untuk menghadapi kendala – kendala yang terjadi maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan upaya agar pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha mereka.

Dalam menghadapi kendala - kendala diatas terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan kelapangan kepada pelaku – pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki izin usaha
- b. Melakukan pemudahan dalam pengurusan izin usaha UMKM dengan memindahkan pengurusan izin usaha ke kantor kecamatan
- c. Dalam pengurusan izin tidak ada pungutan dalam bentuk apapun
- d. Menyediakan segala fasilitas untuk memper mudah pengurusan izin usaha⁴⁵

Semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk memper mudah para pelaku UMKM untuk mengurus izin usahanya, meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM yang masih belum mengurus izin usahanya, karena itu diperlukannya peranan dari pihak Koperasi

⁴⁵*Ibid*

dalam memberikan pengertian kepada pelaku usaha UMKM akan pentingnya izin usaha bagi kelanjutan usaha mereka.

C. Dampak dari pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak memiliki izin usaha

Izin usaha UMKM memiliki keuntungan bagi pelaku usaha yang memilikinya, menurut Peraturan Presiden Republik Negara Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, pemberdayaan tersebut diberikan melalui perizinan kepada pelaku usaha, seperti yang diketahui bahwa izin usaha merupakan tanda legalitas bagi pelaku UMKM.

Tidak memiliki izin usaha bagi para pelaku UMKM dapat menghambat bagi pelaku dalam menjalankan usahanya dan juga mengganggu dari kualitas hasil produk usaha mereka, sehingga produk mereka kalah saing dengan produk dari perusahaan besar dan mereka juga sulit memasarkan hasil dari produk mereka dikarenakan terbatasnya akses komunikasi kepada jaringan pemasaran produk usaha mereka, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dampak dari pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki izin usaha sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku UMKM menjalin kerja sama dengan rekan dan calon bisnisnya, dikarenakan izin merupakan tanda legalitas resmi bagi para pelaku UMKM, dengan memiliki izin para rekan dan calon bisnis para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada partner bisnisnya dalam bekerja sama

2. Tidak memiliki izin usaha para pelaku UMKM tidak memiliki tanda legalitas yang resmi dan pengakuan yang sah dari berbagai pihak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang melindungi apa bila suatu saat terjadi permasalahan terhadap usaha yang mereka jalani dan merupakan suatu tanda kepatuhan para pelaku UMKM terhadap hukum yang berlaku
3. Dengan tidak memiliki izin usaha para pelaku usaha UMKM bisa dengan sengaja tidak membayar pajak usahanya, dan itu bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah, seperti yang diketahui UMKM merupakan penggerak perekonomian di Kota Padang
4. Dengan tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku UMKM untuk mendapat dana pemodalannya bagi usaha mereka, karena syarat utama untuk melakukan pinjaman kepada bank dan maupun instansi non bank harus mempunyai dokumen perizinan resmi, dengan demikian mereka tidak dapat melakukan pinjaman dan menghambat perkembangan usaha mereka agar menjadi lebih maju.
5. Dampak lain yang ditimbulkan karena tidak memiliki izin usaha pada sektor lokasi adalah tidak ada jaminan hukum yang melindungi tempat mereka mendirikan lokasi usaha mereka, tidak adanya keamanan saat mendirikan tempat usaha bisa saja sewaktu waktu pemerintah menggusur tempat usaha mereka dikarenakan tidak adanya izin usaha yang mereka miliki
6. Dengan tidak adanya izin usaha para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya, karena mereka tidak akan mendapat

pendampingan dari pihak yang terkait untuk pemberdayaan usaha mereka, dan dukungan dari pemerintah

7. Tidak terjaminnya mutu dan kualitas produk mereka, dikarenakan tidak akan mendapatkan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk bersaing dipasar
8. Tidak adanya daya saing produk mereka dipasar karena tidak adanya pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah karena mereka tidak memiliki izin usah sebagai tanda legalitas
9. Tidak bisa mengembangkan pemerasaran produk hasil usaha mereka lebih luas dikarenakan keterbatasan akses komonikasi, akses komonikasi berguna bagi para pelaku UMKM guna mempromosikan hasil produk mereka ke pasar, agar para konsumen tahu dengan kualitas produk yang mereka hasilkan⁴⁶

Dari hasil penelitian itulah dampak yang disebabkan oleh para pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha mereka, dampak-dampak tersebut dapat menghambat perkembangan dan kualitas produk hasil usaha mereka dan akan berdampak kepada perekonomian Kota Padang. Dalam kenyataan yang terjadi dalam pengurusan izin masih banyak juga usaha UMKM yang belum memiliki izin usaha mereka yang menyebabkan usaha mereka tidak maju dan tidak berkembang, sehingga menghambat kinerja usaha mereka yang mengakibatkan kepada hasil produk yang kurang berkualitas dan kalah saing dipasaran.

Hasil produk usaha dari UMKM juga berdampak dari izin usaha ini, dikarenakan memiliki izin usaha ini akan mendapatkan pemberdayaan dari

⁴⁶*Ibid*

pemerintah dalam mengembangkan usaha dan kualitas produk hasil usaha mereka untuk bersaing dipasar⁴⁷. Seperti yang terjadi pada saat ini produk usaha UMKM kalah bersaing di pasar dengan produk usaha besar, dikarenakan tidak adanya pemberdayaan dari pemerintah kepada pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha.

⁴⁷*Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pengurusan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang diantaranya:
 - a. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus meminta surat pengantar keterangan izin permohonan dari RT/RW di tempat pelaku UMKM ingin membuka usaha
 - b. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku yang merupakan syarat yang paling wajib dalam mengurus izin usaha UMKM
 - c. Pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah harus membawa foto copy kartu keluarga yang masih di pakai sekarang atau kartu keluarga yang baru
2. Kendala – kendala yang dihadapi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengurusan izin usaha
 - a. Kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki persyaratan yang tidak lengkap untuk melakukan pengurusan izin usaha. Kebanyakan dari pelaku Usaha UMKM
 - b. Kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM akan pentingnya pengurusan izin usaha dalam menjalankan usahanya

- c. Tidak adanya niatan dari pelaku usaha UMKM untuk mengurus izin usaha mereka
 - d. Pemikiran yang sulit dan berbelit – belit saat pengurusan izin usaha yang membuat para pelaku UMKM malas mengurus izin usaha mereka
 - e. Kurangnya akses informasi bagi para pelaku UMKM yang membuat mereka tidak mengurus izin usaha mereka
 - f. Menghindari pembayaran pajak, untuk menghindari pembayaran pajak mereka sengaja tidak mengurus izin usaha mereka
3. Dampak yang ditimbulkan karena tidak memiliki izin usaha bagi para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah diantaranya:
- a. Tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku UMKM menjalin kerja sama dengan rekan dan calon bisnisnya
 - b. Tidak memiliki izin usaha para pelaku UMKM tidak memiliki tanda legalitas yang resmi dan pengakuan yang sah dari berbagai pihak
 - c. Dengan tidak memiliki izin usaha para pelaku usaha UMKM bisa dengan sengaja tidak membayar pajak usahanya
 - d. Dengan tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku UMKM untuk mendapat dana pemodalannya bagi usaha mereka
 - e. Dampak lain yang ditimbulkan karena tidak memiliki izin usaha pada sektor lokasi adalah tidak ada jaminan hukum yang melindungi tempat mereka mendirikan lokasi usaha mereka

- f. Dengan tidak adanya izin usaha para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya
- g. Tidak terjaminnya mutu dan kualitas produk mereka
- h. Tidak adanya daya saing produk mereka dipasar karena tidak adanya pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah
- i. Tidak bisa mengembangkan pemerasaran produk hasil usaha mereka lebih luas dikarenakan keterbatasan akses komonikasi

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan tatacara dalam pengurusan surat izin usaha UMKM dan kendala – kendala yang dihadapi dalam melakukan pengrusan izin usaha UMKM ini dan dari hasil penelitian ini penulis juga dapat menyimpulkan mengenai keuntungan dan dampak dari tidak memiliki izin usaha ini UMKM. Usaha UMKM sendiri merupakan penggerak ekonomian di Kota Padang dan juga menyediakan tempat lapangan usaha bagi masyarakat Kota Padang yang belum mendapatkan pekerjaan.

Usaha UMKM sendiri memerlukan pemberdayaan dari pemerintah untuk mengembangkan hasil usahanya agar dapat berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengurusan izin Usaha, Mikro Kecil dan Menengah, (UMKM) di Kota Padang, Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah memberikan tindakan yang tegas kepada UMKM, agar segera mengurus surat izin usaha.
2. Agar Pemerintah dan bank maupun non bank agar memberikan pinjaman dana pemodalannya yang lebih bagi para pelaku UMKM, agar bisa meningkatkan daya dan kualitas dari usaha mereka seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 21 yang mengatur tentang pembiayaan dan pemodalannya agar usaha UMKM, dapat berkembang dan maju.
3. Agar pemerintah juga harus membantu pemberdayaan bagi usaha UMKM, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha, Mikro kecil, dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Leonardus Saiman, 2009, *KewiraUsahaan Teori Praktek Dan Kasus-Kasus*, Selamba Empat, Jakarta.

Mukti Fajar ND, 2016, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prajudi Atmo Sudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sjachran Basah, *Ekstistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminitrasi di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

C. Sumber- sumberlainya

<https://sumbar.antaraneews.com/berita/21625/selama-2017-sebanyak-2953-umkm-hadir-di-kota-padang>, diakses pada Pada 4 April 2018 Pukul 18.00

<https://bisnikum.com/6-keuntungan-punya-iumk-bagi-pelaku-usaha.html>,diakses pada tanggal 6 Mei 2018 Pukul 15.00

<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html?m=,diakkses> pada tanggal 10 Mei 2018 Pukul 11.00

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.com/Diakese> Pada Tanggal 12 Mei 2018 Pukul 1:57

<https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/amp/diaksespada> taggal 5 Mei 2018 pada jam 19.45

<https://googleweblight.co/iu=thttps://doesenekonomi.co//bisnis/peluang-bisnis/jenis-usaha-mikro-kecil-dan-menengah&hl=id-ID> diakses pada 29 April 2018 pukul 14.39

<https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/> diakses pada tanggal 9 mei 2018 pukul 20.00

<http://peuyeumcipatat.blogspot.co.id/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-umkm.html?m=1> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 16.45